



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN ORASI ILMIAH DALAM RANGKA  
PENGUKUHAN GURU BESAR/PROFESOR  
DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf c point 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akademik dan pengakuan terhadap pencapaian prestasi akademik tertinggi di Universitas Negeri Gorontalo, perlu dilaksanakan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan Guru Besar/profesor;
  - c. bahwa orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan Guru Besar/profesor merupakan forum untuk memperkenalkan Guru Besar/profesor atas kepakaran dalam bidang ilmunya kepada masyarakat akademik dan non akademik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Pelaksanaan Orasi Ilmiah Dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar/Profesor di Universitas Negeri Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PELAKSANAAN ORASI ILMIAH DALAM RANGKA PENGUKUHAN GURU BESAR/PROFESOR DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disingkat UNG adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan

- oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Senat UNG yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan UNG.
  3. Rektor adalah pemimpin UNG yang menyelenggarakan dan mengelola UNG.
  4. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UNG yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Rektor.
  5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  6. Guru Besar/Profesor adalah Dosen UNG yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri untuk menduduki jabatan fungsional sebagai Guru Besar/Profesor.
  7. Orasi ilmiah adalah pidato yang disampaikan oleh Guru Besar/Profesor dalam sidang terbuka senat pengukuhan Guru Besar/Profesor.

## BAB II

### MAKNA DAN TUJUAN ORASI ILMIAH

#### Pasal 2

- (1) Orasi ilmiah bermakna sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah seorang Guru Besar/profesor yang telah menguasai dan mendalami bidang ilmu tertentu, setelah menerima surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengangkatan sebagai profesor.
- (2) Orasi ilmiah bertujuan agar masyarakat akademik dan masyarakat luas dapat mengetahui kompetensi dan kepakaran serta menginspirasi sivitas akademika lainnya untuk mencapai standar akademik yang tinggi.

### BAB III SUBSTANSI ORASI ILMIAH

#### Pasal 3

- (1) Substansi orasi ilmiah berupa pemaparan gagasan ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu/kepakaran.
- (2) Orasi ilmiah Guru Besar/profesor harus dapat mencerminkan pola pemikiran baru berdasarkan hasil penelitian yang lebih aplikatif bagi perwujudan gagasan baru terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta bermanfaat bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

### BAB IV SYARAT ADMINISTRATIF DAN PEMBIAYAAN

#### Pasal 4

- (1) Fakultas mengajukan permohonan kepada Senat UNG untuk melaksanakan orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan Guru Besar/profesor.
- (2) Menyerahkan naskah orasi ilmiah kepada Senat UNG berdasarkan surat pengantar dari Dekan Fakultas.
- (3) Pelaksanaan orasi ilmiah dilakukan setelah yang bersangkutan menyerahkan fotocopy/salinan SK pengangkatannya sebagai Guru Besar/profesor selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak SK tersebut diterima.

#### Pasal 5

Biaya pelaksanaan orasi ilmiah dibebankan pada mata anggaran Universitas Negeri Gorontalo.

BAB V  
TATA CARA ORASI ILMIAH

Pasal 6

1. Pembukaan oleh pembawa acara;
2. Prosesi senat perguruan tinggi negeri/akademik memasuki tempat upacara;
3. Pembukaan sidang/rapat terbuka (senat) perguruan tinggi negeri/upacara pengukuhan Guru Besar/profesor oleh pemimpin sidang/rapat;
4. Menyanyikan Lagu Kebangsaan dan himne perguruan tinggi negeri;
5. Pembacaan Keputusan Menteri tentang pengangkatan Guru Besar/Profesor;
6. Pembacaan riwayat hidup Guru Besar/profesor yang dikukuhkan;
7. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri;
8. Orasi ilmiah oleh Guru Besar/Profesor yang dikukuhkan;
9. Pengukuhan Guru Besar/Profesor oleh ketua senat/rektor;
10. Pengalungan tanda Guru Besar/Profesor oleh ketua senat perguruan tinggi negeri;
11. Sambutan-sambutan;
12. Pembacaan doa;
13. Penutupan sidang/rapat terbuka (senat) perguruan tinggi negeri tentang pengukuhan Guru Besar/Profesor oleh pemimpin sidang/rapat; prosesi senat perguruan tinggi negeri meninggalkan ruangan; dan
14. Pemberian ucapan selamat kepada Guru Besar/Profesor yang dikukuhkan dan keluarga

Pasal 7

1. Dosen yang sudah menerima Surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan Guru Besar/Profesor wajib mengikuti Orasi Ilmiah yang dilaksanakan oleh Senat UNG.

2. Jumlah peserta orasi ilmiah dalam 1 (satu) sesi maksimal 8 (delapan) orang.

#### Pasal 8

Pakaian yang digunakan pada saat Orasi Ilmiah dalam rangka pengukuhan Guru Besar/Profesor yang dikukuhkan menggunakan Toga dan Jubah panjang berwarna hitam polos.

#### BAB VI

#### PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal 27 Agustus 2025



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, *W*

*W*  
EDUART WOLOK